

Realisasi Dana Desa Masih Nihil



www.waspada.co.id

Muaraenim, BP

Dana desa 2015 sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar, dana itu hingga sekarang belum juga bisa disalurkan kepada masing-masing desa. Penyebabnya sampai sekarang masing-masing desa belum juga menetapkan APB Desa sebagai salah satu syarat untuk menyalurkan dan tersebut.

Hal itu diungkap Kepala BPKAD Muara Enim Armeli Mendri, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)ⁱ 2016 dan Percepatan Pelaksanaan DAK dan Dana Desa 2015. Rapat yang dipimpin langsung Bupati H Nurul Aman, SH, itu berlangsung di Ruang Rapat Beppeda Muara Enim Rabu (1/7). Rapat yang diikuti para kepala SKPD itu digagas Kepala Bappeda Muara Enim DR Ir H Abdul Nadjib, MM.

Menurut Armeli, dana desa masuk kas daerah sebesar Rp26,9 milyar pada Mei lalu. Namun hingga Juni ini dana tersebut belum bisa tersalurkan ke masing-masing desa. Sesuai dengan ketentuan, penyaluran dana desa tahap pertama sebesar 40 persen pada April, tahap kedua sebesar 40 persen pada Agustus dan tahap ketiga sebesar 20 persen pada Oktober.

Tapi sampai sekarang penyaluran masih nol. Jika ini tidak segera tersalur maka pemerintah pusat akan memberikan sanksi. Sanksinya pemerintah pusat akan melakukan penundaan penyaluran dana DAUⁱⁱ dan DBHⁱⁱⁱ kepada kita, “jelasnya.

Dijelaskannya, penyaluran dana desa dari kas daerah ke rekening kas desa setelah dilakukan ditetapkan APB Desa. Namun sampai sekarang masing-masing desa belum menetapkan APB Desa, sehingga dana itu belum disalurkan.

Penggunaan dana desa itu lanjutnya, mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Kemudian Kades wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa pada bupati setiap semester.

Kemudian bupati menyampaikan laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri. “Jika tidak dilaporkan maka sanksinya dana DAU akan dipotong.” Jelasnya.

Sementara Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar, dalam pengarahannya meminta kepada para kepala SKPD terkait agar segera menyikapi permasalahan tersebut. “Saya berharap apa yang sudah dipaparkan PPKAD dan Bappeda tadi segera dipelajari, termasuk masalah penyaluran dana desa tersebut,” jelas Bupati.

Sumber Berita:

1. Berita Pagi, Kamis, 2 Juli 2015 hal. 21
2. Palembang Pos, Kamis 2 Juli 2015 hal.13

ⁱ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

ⁱⁱ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

ⁱⁱⁱ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)